KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

TENTANG

KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam tata kelola pemerintahan. Perwujudan dari pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah penggunaan sistem pencatatan yang memadai mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai ke pertanggungjawaban keuangan daerah.

Penatausahaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan.

Seiring dengan reformasi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah perubahan di bidang Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah, karena melalui proses tersebut dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola keuangan daerah.

Menindaklanjuti perubahan tata kelola keuangan, pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua itu dilakukan agar perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Mengikuti perkembangan perekonomian dan lingkungan bisnis terutama dalam pemanfaatan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah telah diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk mencatat dan melaporkan model bisnis tersebut dalam laporan keuangan Pemerintah daerah.

Entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki bangunan atau tanah yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi. Akan tetapi kebijakan akuntansi yang berlaku sekarang mencatat properti tersebut sebagai aset Tanah dan Aset Bangunan/ Gedung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga menmbulkan bias persepsi bahwa aset tanah dan gedung/ bangunan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh pemerintah Daerah sehingga tidak menghasilkan pendapatan daerah berupa sewa atau bentuk kontribusi lainnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pembaharuan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi, namun peraturan Gubernur tersebut belum mengakomodasi penambahan kebijakan akuntansi yang terkait Properti Investasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dibuat suatu peraturan gubernur tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi untuk menggantikan Peraturan Gubernur sebelumnya untuk mencatat dan melaporkan transaksi yang terkait properti investasi yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

III. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan keuangan SKPD/BLUD terkait pencatatan transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan termasuk nomenklatur, pengelompokan serta rincian akun-akun yang digunakan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD.

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah:

1. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang tediri dari Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat Teknis pada SKPD
2. BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera, meliputi: Pimpinan BLUD, Pejabat Pengelola keuangan, dan Pejabat Teknis pada BLUD.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

IV. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Kebijakan Akuntansi

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, yang meliputi:
 1) Kerangka Konseptual
 2) Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan
b. Kebijakan Akuntansi Akun, yang meliputi:
 1) Kebijakan akuntansi akun Neraca
 2) Kebijakan akuntansi akun Laporan Realisasi Anggaran
 3) Kebijakan akuntansi akun Laporan Operasional
 4) Kebijakan akuntansi akun Laporan Arus Kas

2. Sistem Akuntansi
 a. Sistem Akuntansi pada SKPD dan SKPKD, yang meliputi:
 1) Sistem Akuntansi akun Neraca
 2) Sistem Akuntansi akun Laporan Realisasi Anggaran
 3) Sistem Akuntansi akun Laporan Operasional
 4) Sistem Akuntansi akun Laporan Arus Kas
 5) Koreksi Kesalahan
 6) Konsolidasi Laporan Keuangan
 b. Bagan Akun Standar, yang meliputi:
 1) Bagan Akun Neraca
 2) Bagan Akun Laporan Realisasi Anggaran
 3) Bagan Akun Laporan Operasional

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

1. SKPD dan BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ; dan
3. Pihak-pihak terkait, termasuk pejabat teknis di SKPD/BLUD, badan usaha milik daerah dan swasta, serta pihak berkepentingan lainnya.

Arah pengaturan dari Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman hukum pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi yang telah ditentukan.

VI. PENUTUP

Dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaaan APBD Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Palembang, 2024

Mengetahui :

KEPALA BIRO HUKUM	**KEPALA BPKAD**
SETDA PROVINSI SUMSEL,	**PROVINSI SUMSEL,**
DEDI HARAPAN, S.H., S.E., M.Si.,C.MSP	**YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.**
Pembina Tk.1/(IV.b)	Pembina Tk.1/(IV.b)
NIP. 197809072007011005	NIP. 198208162001121004